



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KONTRAK PENELITIAN
UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN ANGGARAN 2017
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAAT
DENGAN
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 12/UN.16.17/PP.UPT/LPPM/2017

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Basril Basyar : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2017 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Unggulan Perguruan Tinggi, sesuai dengan Kontrak Nomor: 059/SP2H/LT/DRPM/IV/2017, Tanggal 3 April 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak

untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Unggulan Perguruan Tinggi , Tahun Anggaran 2017 dengan judul:

Peranan Jaringan Komunikasi Media Masa Dalam Pembangunan Peternakan Di Sumatera Barat

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2 Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 7 Desember 2016.

PASAL 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 110.000.000,- = \text{Rp. } 77.000.000,-$ (Tujuh puluh tujuh juta rupiah),
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 110.000.000,- = \text{Rp. } 33.000.000,-$ (Tiga puluh tiga juta rupiah),
 - c. Pembayaran biaya Tambahan sebesar Rp. - (-),
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah membuat dan melengkapi Rancangan Pelaksanaan Penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya sebelum penandatanganan kontrak ini.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah mengunggah dokumen-dokumen selambat-lambatnya tanggal 30 Agustus 2017 atas kewajiban peneliti ke laman **SIMLITABMAS Kemenristekdikti**, sebagai berikut:
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
 - b. Catatan harian pelaksanaan penelitian.
- (4) Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana pada ayat (1) bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan daftar luaran penelitian yang sudah diperiksa oleh **PIHAK PERTAMA** dan divalidasi oleh **DRPM Kemenristekdikti**.

- (5) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Basril Basyar
Nomor Rekening : 7069927267
Nama Bank : Mandiri Syariah
Nomor NPWP : 15.073.579.3-201.000

- (6) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan lainnya.

PASAL 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100% adalah terhitung sejak Tanggal 7 April 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2017.

PASAL 5 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di SIMLITABMAS Kemenristekdikti.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di SIMLITABMAS Kemenristekdikti.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** dan diunggah pada SIMLITABMAS Kemenristekdikti.

PASAL 6 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak penelitian ini,
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);



Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]

Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata
 NIP. 19660709 1992031003

[Handwritten signature]

Basril Basyar
 NIDN. 0007045909

[Faint background text: "Lampiran 1 (satu) sebesar 70 % x Rp. 110.000.000,- = Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus seratus dengan SPPK Nomor 66/SF/24/PPM/DRPM/IV/2017, Tanggal 5 April 2017 dan Surat Penetapan Pelaksanaan Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Nomor 12/JUN.16.17/PP.UPT/LPPM/2017 Tanggal 25 April 2017)

[Faint background text: "Peranan Jaringan Komunikasi Media Mass Dalam Pembangunan Perumahan Di Sumatera Barat"]

*[Faint background text: "Padang, 24 April 2017
Yang menandatangani"]*

*[Faint background signature and text: "Basril Basyar
NIDN. 0007045909"]*